



LOKALISASI KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN: STUDI KASUS JUAL BELI JABATAN OLEH BUPATI BANGKALAN

Rizka Luluatul Hasanah¹, Bunga Indriani Azzahra², Caritas Nadya Anisti³, Galang Putra Susilo⁴, Ridwan⁵

1,2,3,4,5 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

Email:

2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id

2310413036@mahasiswa.upnvj.ac.id

2310413037@mahasiswa.upnvj.ac.id

2310413047@mahasiswa.upnvj.ac.id

ridwan.fisip@upnvj.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini membahas praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Bangkalan sebagai bentuk korupsi lokal yang terjadi dalam konteks desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Setelah diterapkannya otonomi daerah, kepala daerah memperoleh kewenangan luas dalam mengelola birokrasi dan sumber daya lokal, namun tanpa diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penyalahgunaan kekuasaan struktural terjadi melalui praktik jual beli jabatan, serta menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan praktik tersebut berkembang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah dan berita daring yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan bukan merupakan tindakan individual semata, melainkan bagian dari sistem patrimonialisme dan patronase yang melekat dalam politik lokal. Kepala daerah memanfaatkan kewenangannya untuk mempertahankan loyalitas politik dan memperkuat kontrol terhadap birokrasi, yang pada akhirnya merusak prinsip meritokrasi dan mengancam integritas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik korupsi di tingkat lokal telah melembaga sebagai bagian dari budaya politik yang menormalisasi

penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan peningkatan pengawasan publik guna mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan profesional.

Kata Kunci : korupsi lokal, penyalahgunaan kekuasaan, birokrasi daerah, jual beli jabatan, politik patronase.

ABSTRACT

This study discusses the practice of buying and selling positions carried out by the Regent of Bangkalan as a form of local corruption that occurs in the context of decentralization of government in Indonesia. After the implementation of regional autonomy, regional heads gained broad authority in managing the bureaucracy and local resources, but without being balanced by increased accountability and transparency. This study aims to identify how structural abuse of power occurs through the practice of buying and selling positions, as well as to explain the factors that enable such practices to flourish. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through a literature review of relevant scientific journals and online news articles. The findings show that the practice of buying and selling positions is not merely an individual act, but part of a system of patrimonialism and patronage inherent in local politics. Local leaders use their authority to maintain political loyalty and strengthen control over the bureaucracy, which ultimately undermines the principle of meritocracy and threatens the integrity of public services. This study concludes that corruption at the local level has become institutionalized as part of a political culture that normalizes the abuse of power. Therefore, comprehensive bureaucratic reform and increased public oversight are needed to promote cleaner and more professional local government governance.

Keywords : *local corruption, abuse of power, regional bureaucracy, buying and selling of positions, patronage politics*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi di tingkat lokal telah menjadi wajah baru dari krisis tata kelola pemerintahan setelah desentralisasi. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengizinkan otonomi daerah, kepala daerah memiliki peran yang signifikan dalam mengelola struktur birokrasi dan sumber daya lokal. Namun, perluasan otoritas tidak selalu diikuti dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Akibatnya, ada ruang kosong yang dapat digunakan untuk kepentingan politik praktis, termasuk jual beli jabatan. Jual beli jabatan adalah salah satu jenis korupsi daerah yang paling mengkhawatirkan. Ini terjadi ketika posisi strategis dalam birokrasi dijual untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik dan mengancam integritas pelayanan publik dan meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan daerah (Nugroho, 2020).

Salah satu jenis korupsi struktural yang terjadi secara sistemik dalam pemerintahan daerah adalah praktik jual beli jabatan. Bukan hanya menunjukkan kesalahan dalam sistem perekrutan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menunjukkan bagaimana aktor politik lokal, khususnya kepala daerah, menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Lestari (2022), kasus Bupati Bangkalan yang diduga terlibat dalam pengaturan promosi jabatan ASN di bawah pemerintahan Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa praktik ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, itu merupakan bagian dari pola patrimonialisme politik, di mana kekuasaan digunakan untuk mengonsolidasikan loyalitas dan memperkuat kontrol terhadap birokrasi lokal.

Ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat daerah telah berkembang lebih dari sekedar pelanggaran individu; itu telah menjadi bagian dari budaya politik lokal dan bahkan dilembagakan. Menurut konsep yang dikenal sebagai "lokalisasi korupsi", praktik korupsi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik lokal, seperti jaringan patron-klien, kekuasaan elitis, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah (Rinaldi, 2021). Praktik jual beli jabatan di Bangkalan adalah bukti dari reformasi birokrasi yang lemah, integritas pejabat daerah yang rendah, dan dominasi oligarkis yang mengaburkan perbedaan antara kepentingan publik dan pribadi.

Sebaliknya, prinsip meritokrasi dalam birokrasi juga dirusak oleh praktik jual beli jabatan. Kualitas layanan publik terancam jika posisi diambil berdasarkan uang dan komitmen politik daripada kompetensi. Karena posisi sekarang ditentukan oleh politik daripada prestasi, ASN tidak lagi mendorong pekerja profesional. Hal ini memiliki konsekuensi jangka panjang, termasuk

menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan mempertahankan sistem kekuasaan yang korup di wilayah (Maulana, 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang cara korupsi ini terjadi secara lokal, siapa yang terlibat, dan bagaimana mekanisme kekuasaan memungkinkan penyalahgunaan jabatan.

Dalam penelitian ini, studi kasus Bupati Bangkalan bertujuan untuk mengurai secara menyeluruh bagaimana korupsi lokal berkembang melalui penyalahgunaan kekuasaan struktural. Sangat penting bahwa penelitian ini memberikan gambaran praktis tentang dinamika kekuasaan daerah dan hubungan kuasa dalam birokrasi, serta upaya strategis yang diperlukan untuk meningkatkan pengawasan, reformasi birokrasi, dan mendorong tata kelola pemerintahan lokal yang bersih dan berintegritas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Patrimonialisme dan Patronase

Harold Crouch dalam bukunya *The Army and Politics in Indonesia* (1979) menjelaskan bahwa konsep patrimonialisme dan patronase sangat berpengaruh dalam politik Indonesia. Patrimonialisme merujuk pada sistem di mana kekuasaan politik bersifat personalistik, di mana pemimpin melihat negara sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri dan menggunakan sumber daya negara seolah-olah milik pribadi. Sementara itu, patronase mengacu pada praktik pemberian keuntungan, seperti jabatan atau proyek pemerintah, kepada orang-orang yang loyal kepada pemimpin. Dalam sistem ini, posisi dalam birokrasi seringkali tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan pada kedekatan dengan elit kekuasaan.

Dalam konteks penelitian ini, teori patrimonialisme dan patronase sangat relevan untuk memahami bagaimana praktik jual beli jabatan oleh Bupati Bangkalan dapat terjadi. Sistem patrimonial yang masih kuat dalam birokrasi Indonesia memungkinkan seorang kepala daerah menggunakan wewenangnya untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari politik patronase, jabatan dijadikan alat untuk memperkuat loyalitas politik, bukan sekadar untuk kepentingan administrasi yang bersih dan profesional. Hal ini menciptakan sistem yang tidak hanya korup tetapi juga melemahkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menjelaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Bupati Bangkalan bukan hanya terjadi karena faktor individu, tetapi juga karena adanya sistem politik yang memungkinkan praktik seperti ini terus berulang. Jual beli

jabatan dalam konteks ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bagian dari pola yang lebih besar dalam politik lokal Indonesia, di mana hubungan patron-klien menjadi faktor utama dalam pengelolaan kekuasaan. Akibatnya, sistem pemerintahan daerah tidak lagi berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, melainkan lebih kepada mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu.

2. Kajian Literatur

Dalam Penelitian ini, perlu adanya literatur terdahulu yang relevan guna untuk sebagai bahan analisis. Adanya penelitian terdahulu selain sebagai bahan referensi, juga sebagai bahan perbandingan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian dari Ardila et al. (2023) dengan Judul Penelitian "*Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber*", menganalisis kasus korupsi bantuan sosial (bansos) oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dengan menggunakan teori tindakan sosial dan kekuasaan Max Weber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap karya ilmiah, laporan, dan berita untuk memahami penyebab serta dampak dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Juliari Batubara menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Menteri Sosial dengan menerima suap sebesar Rp 32,2 miliar dalam program bansos Covid-19. Dari perspektif Weberian, kekuasaan yang dimiliki Juliari dapat dijelaskan melalui tiga dimensi: kelas, status, dan partai. Ia memiliki akses relasi pasar (kelas), kedudukan tinggi dalam masyarakat (status), serta kekuatan politik melalui afiliasi partai PDI Perjuangan (partai). Ketiga elemen ini memberikan legitimasi dan peluang yang digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan yang tidak disertai tanggung jawab moral dan etika berpotensi besar menjadi alat penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika politik, transparansi, serta sistem pengawasan yang efektif dalam birokrasi untuk menekan peluang korupsi, khususnya di masa krisis seperti pandemi.

Dalam artikel berjudul "*Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster oleh Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo*", Hardiansyah et.al. (2024) menyoroti praktik korupsi yang terjadi melalui kebijakan ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Edhy Prabowo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menelaah bagaimana kekuasaan disalahgunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta kaitannya dengan relasi patron-klien dan teori sosiologi kekuasaan. Penetapan Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020 oleh Edhy Prabowo dinyatakan sebagai

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, di balik retorika tersebut, terungkap adanya penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik suap dan monopoli ekspor oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki afiliasi politik. Relasi patron-klien terlihat dalam hubungan antara Edhy sebagai pemilik sumber daya (patron) dan para eksportir sebagai klien yang membutuhkan akses pasar dan perizinan. Penulis mengidentifikasi karakteristik ketimpangan pertukaran, relasi berbasis kedekatan politik (*face-to-face character*), dan fleksibilitas relasi yang terus berubah sesuai kepentingan. Lebih lanjut, analisis teori kekuasaan Michel Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan Edhy tidak semata terpusat pada posisi struktural, tetapi juga tersebar melalui relasi-relasi strategis yang dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, teori *Fraud Triangle* Donald R. Cressey mengungkapkan tiga faktor utama pendorong tindakan korupsi dalam kasus ini, yaitu tekanan (dorongan kebutuhan pribadi), peluang (akses terhadap kewenangan tanpa pengawasan), dan rasionalisasi (pembenaran terhadap kebijakan melalui narasi kesejahteraan nelayan).

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dalam perspektif, perspektif sosial yang menjelaskan instrumen-instrumen yang membuat adanya praktik korupsi yaitu adanya dukungan dari pihak lainnya, kekuasaan yang tidak terpusat dan memiliki peluang tanpa adanya pengawasan yang baik. Perspektif ini digunakan juga dalam penelitian selanjutnya, namun yang menjadi pembeda adalah dari segi studi kasus yang disajikan. Jika sebelumnya, studi kasus yang digunakan cenderung kasus korupsi berbentuk barang (Bansos dan Benih Lobster) penelitian selanjutnya membahas korupsi berbentuk kekuasaan yang diperjualbelikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam dan dalam penyajian datanya bersifat non-numerik (Bogdan & Taylor, 1975). Penelitian kualitatif biasanya menggunakan penyajian data dalam bentuk deskriptif dan diperoleh melalui proses analisis dari wawancara, observasi, jurnal, atau catatan lapangan (Creswell, 2014). Salah satu tujuan utama pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman yang luas dan mendalam tentang kehidupan sosial yang kompleks (Patton, 2014). Dalam konteks penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana fenomena lokalisasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh bupati Bangkalan disertai dengan faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis studi literatur berupa jurnal-jurnal terdahulu, serta berita online dari *website* resmi yang relevan dengan pembahasan. Sumber data yang dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman konteks yang sedang diteliti. Data

sekunder ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara tidak langsung ke lapangan namun dari argumen penelitian terdahulu sebagai data yang kuat. Hasil analisis dari sumber data dan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti digunakan untuk menjawab permasalahan dari topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Praktik Jual Beli Jabatan Terhadap Sistem Meritokrasi, Profesionalisme ASN, dan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah

Praktik jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan merupakan gambaran jelas dari budaya politik patrimonial yang masih kuat melekat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan tidak dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur formal yang objektif, melainkan lebih pada hubungan pribadi antara pemimpin dengan orang-orang di sekitarnya. Bupati, sebagai kepala daerah, seringkali memandang jabatan di birokrasi sebagai milik pribadi yang bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang terdekatnya, bukan sebagai amanah untuk melayani masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Harold Crouch (1979), dalam sistem patrimonial, pemimpin melihat negara sebagai perpanjangan dirinya sendiri, sehingga sumber daya negara termasuk jabatan publik dikelola layaknya milik pribadi dan dijadikan alat untuk memperkuat loyalitas orang-orang di sekitarnya.

Salah satu dampak paling nyata dari praktik ini adalah hilangnya prinsip meritokrasi dalam birokrasi. Dalam sistem yang sehat, jabatan seharusnya diberikan kepada orang yang memang layak, berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan profesionalisme. Namun dalam kasus jual beli jabatan, semua hal itu dikesampingkan. Yang lebih menentukan justru seberapa dekat seseorang dengan penguasa atau seberapa besar uang yang bisa diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi di banyak daerah lebih diwarnai oleh kepentingan patronase daripada pertimbangan profesionalitas (Kristiansen & Ramli, 2006).

Lebih jauh, praktik seperti ini juga membuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lemah. ASN yang memperoleh jabatan bukan karena kemampuan, tapi karena membeli atau mendapatkannya dari relasi politik, akan lebih loyal kepada pemberi jabatan daripada kepada kepentingan masyarakat. Akibatnya, mereka cenderung mengikuti perintah atasan tanpa kritik, sekalipun itu bertentangan dengan etika pelayanan publik. ASN seperti ini juga rentan terlibat dalam penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, atau pungutan liar sebagai cara untuk mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan saat “membeli” jabatan (Sulaiman, 2020). Dalam jangka panjang, hal ini melahirkan rantai korupsi yang mengakar dan sulit dibongkar.

Kualitas pelayanan publik pun ikut terdampak. Ketika pejabat publik tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka program pembangunan cenderung tidak berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menjadi lambat, tidak tepat sasaran, atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Praktik patronase di tingkat lokal sangat menghambat reformasi birokrasi dan membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien serta jauh dari kebutuhan warga (Widianingsih & Holz hacker, 2015).

Lebih dalam lagi, kasus jual beli jabatan ini mencerminkan bagaimana hubungan patron-klien menjadi pola dominan dalam pengelolaan kekuasaan di tingkat daerah. Bupati berperan bukan hanya sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai patron yang membagi-bagikan jabatan untuk membangun kekuasaan dan jaringan loyalis. Dalam pola ini, loyalitas politik lebih dihargai daripada kapasitas atau keahlian. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami demokratisasi, aktor-aktor lokal masih menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui jalur patronase dan praktik korupsi (Hadiz, 2010).

Dengan kata lain, praktik jual beli jabatan di Bangkalan tidak bisa dilihat hanya sebagai kesalahan pribadi seorang pejabat, melainkan bagian dari persoalan sistemik yang lebih besar. Pola kekuasaan patrimonial dan praktik patronase menciptakan ruang bagi korupsi untuk terus hidup dan berkembang di daerah. Akibatnya, tata kelola pemerintahan menjadi tidak sehat, dan pelayanan publik kehilangan arah. Teori patrimonialisme dan patronase membantu kita memahami bahwa praktik semacam ini adalah bagian dari struktur kekuasaan lokal yang belum sepenuhnya berubah, meskipun secara formal Indonesia sudah menganut sistem demokrasi.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Kepala Daerah dalam Proses Pengangkatan Pejabat Publik

Dilansir dari Surabaya.kompas.com (2023), pada tahun 2019-2022, Bupati Bangkalan Bernama Abdul Latif Amin Imron diketahui menjalankan praktik jual beli jabatan dengan penjualan pada formasi eselon 3 dan 4. Ia meminta bayaran sebesar Rp 50 juta sampai Rp 150 juta per jabatan, yang diserahkan kepada orang kepercayaan. Proses itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi berulang di beberapa seleksi jabatan strategis. Bupati juga diduga menerima "suap 10% proyek", yang totalnya mencapai sekitar Rp 5,3 miliar, sebagian digunakan untuk survei elektabilitas politiknya. Hal ini menunjukkan integrasi antara penyalahgunaan fungsi birokrasi dan tujuan politik. Pada saat itu kerugian negara dibuktikan melalui laporan KPK dan vonis pengadilan. Pada 22 Agustus 2023, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 9 tahun penjara, denda Rp 300 juta, serta uang pengganti sekitar Rp 9,7 miliar, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun pasca-penahanan. Ia dinilai terbukti bersalah kasus jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Berdasarkan konteks praktik jual beli jabatan oleh bupati Bangkalan bisa disebabkan oleh beberapa faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut. Pertama, dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan strategis untuk mengatur promosi, rotasi, dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan daerahnya. Kewenangan ini bersifat sangat sentralistik, di mana kepala daerah dapat menentukan siapa yang menduduki posisi jabatan tertentu tanpa perlu mendapatkan persetujuan langsung dari lembaga pengawas atau masyarakat. Dalam kasus Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, kekuasaan tunggal ini digunakan untuk menciptakan sistem yang tertutup dan transaksional. Ia memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah untuk menentukan pengangkatan pejabat tidak berdasarkan merit atau kinerja, melainkan berdasarkan kemampuan pejabat untuk memberikan imbalan finansial (Ramadhan, A. M., 2023). Ketiadaan sistem pengawasan internal yang kuat dan minimnya intervensi dari lembaga pengawas seperti KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) menyebabkan kekuasaan kepala daerah menjadi absolut dan tidak terkendali. Hal ini membuka ruang besar bagi penyalahgunaan wewenang, karena kepala daerah tidak memiliki rasa takut akan sanksi atau kontrol dari institusi lain.

Lalu faktor yang kedua, transaksi yang terjadi pada kasus ini merupakan bentuk relasi patron-klien dalam sistem politik lokal. Relasi hubungan yang terjadi antara patron-klien dimana posisi patron lebih tinggi dan klien lebih rendah menunjukkan bahwa patron berperan memberikan perlindungan dan keuntungan bagi klien dan klien membalas dengan loyalitas berupa dukungan maupun finansial (Fadiyah & Zakiyah, 2018). Dalam konteks birokrasi daerah seperti Bangkalan, relasi ini diperkuat oleh struktur kekuasaan yang sentralistik dan lemahnya mekanisme pengawasan. Pada zaman sekarang ini patronase dalam politik Indonesia bukan hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi telah melokalisasi dirinya dalam berbagai arena kekuasaan, termasuk Pilkada dan pengisian jabatan ASN. Memperjelas bahwa hubungan patron-klien sering dimaknai sebagai simbiosis mutualisme. Abdul Latif Amin Imron, menggunakan posisinya untuk menjual jabatan kepada ASN yang dianggap loyal atau mampu membayar komitmen fee tertentu. ASN yang mengincar jabatan tidak lagi bersaing berdasarkan kompetensi, tetapi melalui relasi personal, loyalitas politik, atau imbalan finansial. Proses ini membentuk struktur kekuasaan informal yang berlapis, di mana jabatan publik menjadi alat negosiasi dan imbal balik antara patron dan klien. Dalam praktik ini, ASN sebagai klien bersedia memberikan dukungan politik dan uang, sementara bupati sebagai patron menyediakan akses terhadap jabatan strategis (Detik, 2023).

Ditinjau dari kasus Abdul Latif Amin Imron, diambil kenyataan bahwa jabatan ASN sudah menjadi "pasar" yang dalam artian dapat diperjualbelikan. Posisi ASN tidak dipilih berdasarkan kinerja, tetapi berdasarkan loyalitas dan kemampuan membayar. Sehingga, faktor ketiga yaitu rendahnya nilai-nilai etika dan integritas internalisasi birokrasi. Mozin (2025) memaparkan

bahwa akar masalah dari permasalahan dalam birokrasi di Indonesia adalah lemahnya penerapan etika di tubuh birokrasi, dimana penerapan etika juga menyentuh aspek tanggung jawab moral, kejujuran, transparansi. Sistem birokrasi yang di Bangkalan terbentuk dengan tidak adanya fondasi nilai etika dan integritas, dimana dalam hal ini akan berdampak kepada kualitas pelayanan publik. Mozin (2025), Ketika nilai etika dijadikan nilai dasar dalam operasional maka kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi akan meningkat. Maka dari itu, dengan munculnya kasus jual-beli jabatan di ASN Bangkalan tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, akan tetapi juga akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Faktor keempat yang tidak kalah penting yaitu tidak adanya transparansi dan partisipasi publik. Menurut Hadiz (2004), demokratisasi tanpa penguatan institusi pengawasan dan partisipasi publik akan menghasilkan *oligarki lokal* di mana kekuasaan terkonsentrasi pada elite politik daerah. Penyalahgunaan jabatan oleh Bupati Bangkalan terjadi karena proses seleksi jabatan dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik. Hal ini menandakan adanya defisit transparansi dan akuntabilitas. Bupati Bangkalan. Abdul Latif menciptakan “kerajaan kecil” dengan cara memainkan kekuasaannya dari administrasi ASN tanpa adanya transparansi, serta lemahnya kontrol masyarakat lokal dan media lokal. Kontrol masyarakat lokal dan media lokal sangat diperlukan, karena suatu pemerintahan yang merasa “bebas”, akan memberikan sedikit ruang dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Gabungan dari empat faktor utama sentralisasi kekuasaan, relasi patron-klien, lemahnya budaya etika dalam birokrasi, serta defisit transparansi dan partisipasi menunjukkan adanya krisis serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Abdul Latif bukan sekadar pelanggaran hukum oleh individu, tetapi juga mencerminkan kelemahan mendasar dalam desain kelembagaan dan nilai-nilai birokrasi daerah. Jabatan ASN kini telah menyimpang dari makna sejatinya sebagai alat pelayanan publik, dan berubah menjadi komoditas politik serta ekonomi. Agar kasus serupa tidak kembali terulang, reformasi birokrasi daerah perlu difokuskan pada beberapa hal penting. Pertama, memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal dalam proses rekrutmen ASN. Kedua, menerapkan sistem berbasis merit dan kinerja secara transparan dan terukur. Ketiga, memperkuat pendidikan serta internalisasi nilai-nilai etika dalam kepegawaian. Dan keempat, memperluas ruang partisipasi masyarakat dan media dalam proses birokrasi. Tanpa perombakan menyeluruh terhadap sistem nilai, struktur kekuasaan, dan mekanisme pengawasan, praktik korupsi seperti yang dilakukan oleh Abdul Latif akan terus merusak kepercayaan publik dan melemahkan fungsi pelayanan negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Bangkalan merupakan bentuk nyata dari lokalisasi korupsi dalam sistem pemerintahan daerah. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pola kekuasaan patrimonial dan praktik politik patronase yang melekat dalam budaya politik lokal. Penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah, seperti dalam kasus ini, terjadi karena adanya sentralisasi kekuasaan di tangan kepala daerah, lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, rendahnya nilai-nilai etika birokrasi, serta kurangnya transparansi dan partisipasi publik.

Praktik tersebut telah merusak prinsip meritokrasi dalam sistem birokrasi, menurunkan profesionalisme ASN, dan mengganggu kualitas pelayanan publik. Jabatan publik yang seharusnya diberikan berdasarkan kinerja dan kapabilitas justru diperjualbelikan, menciptakan birokrasi yang tidak efektif, sarat kepentingan politik, serta rawan terhadap tindakan korup.

Saran yang dapat di berikan untuk menanggapi fenomena ini :

- Untuk Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), perlu memperkuat sistem merit dalam rekrutmen dan promosi ASN melalui mekanisme yang lebih transparan, berbasis kinerja, serta dengan pengawasan ketat terhadap proses seleksi jabatan di daerah.
- Untuk Pemerintah Daerah, diperlukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan membangun budaya kerja yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, integritas, dan pelayanan publik. Kepala daerah harus membatasi praktik transaksional dan memastikan bahwa semua keputusan birokrasi bersifat akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, H. (1987). *Korupsi: sifat, sebab dan fungsi*.

Ardila, I., Yulianti, Y., Fauziah, D. A., Putri, K. R., Firnanda, A., & Hardiansyah, M. A. (2023). Penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan korupsi bantuan sosial oleh pejabat publik perspektif Max Weber. *REFORMASI*, 13(2), 222-234.

Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. John Wiley & Sons. (Dikutip dalam Nugrahani, 2008).

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Edisi ke-4). Sage Publications.

Crouch, H. A. (2007). *The army and politics in Indonesia*. Equinox Publishing.

DetikNews. (2023, Agustus 22). *Bupati Bangkalan Divonis 9 Tahun Penjara karena Jual Beli*

Fadiyah, D., & Zakiyah, U. (2018). Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 75-88.

- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and change*, 35(4), 697-718.
- Hardiansyah, M. A., Federiana, F. A., Khoirotunnisa, P., Ompusunggu, N., & Reseliyani, S. (2024). Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster oleh Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 643-652.
- Lestari, D. (2022). Jual Beli Jabatan dan Degradasi Moralitas Birokrasi Daerah: Refleksi Kasus Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Reformasi*, 9(1), 30-44.
- Maulana, I. (2020). Implikasi Korupsi Jabatan terhadap Profesionalisme ASN di Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 200-215.
- Mozin, S. Y. (2025). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Birokrasi Pemerintah Daerah. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 2(2), 147-154.
- Nugroho, H. (2020). Korupsi Politik dalam Otonomi Daerah: Studi tentang Praktik Transaksional di Pemerintahan Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 101-120.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*.
- Pujileksono, S. (2022). Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Urban Sociologi*, 5(2), 91-99. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2508>
- Rahayuningtiar, T. (2024). *Analisis Prasangka Jual Beli Jabatan dalam Pelaksanaan Tes Perangkat Desa di Kabupaten Kediri*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 573-589. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>. Sage Publications.
- Ramadhan, A. M. (2023, Agustus 22). *Bupati Bangkalan Di Penjara karena Jual Beli Jabatan*. *DetikNews*. <https://news.detik.com/jabatan>. <https://news.detik.com>
- Rinaldi, F. (2021). Lokalisasi Korupsi dalam Dinamika Pemerintahan Daerah: Kajian Sosiopolitik di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Politik Lokal*, 6(2), 55-70.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.